

Kepastian Hukum Tenaga Kesehatan Optometris Pada Ijin Pendirian Optikal

(Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan Dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal)

Legal Certainty Of Optometrist Health Workers On Optical Establishment Licenses (Reviewed from the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 14 of 2021 concerning Business Activity Standards and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 01 of 2016 Concerning the Implementation of Optics)

R. Sri Wahyu Budoyo Kusumo

Optometri, Akademi Optometri Yogyakarta
wahyukusumo27@yahoo.com

Ardhitya Furqon Wicaksono

Optometri, Akademi Optometri Yogyakarta
ardhityafw@gmail.com

ABSTRAK

Proses perijinan usaha merupakan aspek hukum yang harus dipahami oleh setiap orang yang menjalankan usaha. Aspek hukum terkait legalitas usaha akan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan usahanya. Pada penyelenggaraan optikal, perijinan penyelenggaraan optikal memiliki 3 persyaratan utama, yaitu persyaratan sarana prasarana, persyaratan peralatan dan persyaratan ketenagaan. Optikal selain sebagai usaha perdagangan retail kacamata, juga berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya dualisme perundangan penyelenggaraan optikal, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan Dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal menimbulkan ketidakjelasan pemahaman masyarakat atau pelaku usaha optikal untuk memahami kedua peraturan perundangan tersebut, terutama pada kepastian hukum tenaga kesehatan Optometris yang menjadi salah satu persyaratan ketenagaan pada perijinan optikal. Karena kacamata adalah salah satu bagian dari alat kesehatan, yang proses penyediaan dan pendistribusiannya harus melalui kaidah kesehatan maka keberadaan tenaga kesehatan optometris di optikal sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bersifat mutlak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris yaitu dengan melakukan kajian produk perundangan terkait penyelenggaraan optikal dan melakukan kesesuaian data langsung ke obyek penelitian.

Kata kunci: Kepastian, Kesehatan, Optometris, Perijinan, Optik, Yuridis Empiris Normatif, Kualitatif, Risiko

ABSTRACT

The business licensing process is a legal aspect that must be understood by everyone who runs a business. Legal aspects related to business legality will guarantee legal certainty for business actors and their businesses. In the optical operation, the optical operation permit has 3 main requirements, namely infrastructure requirements, equipment requirements and manpower requirements. Apart from being a retail eyewear trading business, Optical also functions as a health care facility. There is dualism in the law on the implementation of optics, which is based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the

Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 01 of 2016 concerning the Implementation of Optical creates a lack of clarity in the understanding of the public or optical business actors to understand the two laws and regulations, especially regarding the legal certainty of optometric health workers which is one of the employment requirements for optical licensing. Because eyeglasses are a part of a medical device, the process of providing and distributing which must follow health principles, the presence of optometric health workers in optical as a health care facility is absolute. This research was conducted using a qualitative analysis method with an empirical normative juridical approach, namely by conducting a review of statutory products related to optical implementation and conducting direct data suitability to the object of research.

Keywords: *Certainty, Health, Optometric, Licensing, Optical, Juridical Normative Empirical, Qualitative, Risk*

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Radbbbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilainya sendiri, seperti melalui klausula umum “kesopanan” dan “kemaunan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak mudah berubah (Wantu, 2011).

Melihat pada pengertian dan juga pemahaman tentang kepastian hukum diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum itu harus memberikan suatu kepastian bagi mereka yang menjalankan proses tersebut. Dan aturan-aturan hukum tidak bisa bertolak belakang dari apa yang ada didalam suatu peraturan.

Kepastian hukum yang dikaji dari aspek kesadaran dan ketaatan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam segala bidang, termasuk salah satunya adalah pada bidang ekonomi terutama dalam hal penyelenggaraan sebuah badan usaha. Salah satu bentuk usaha perdagangan yang dimaksud adalah penyelenggaraan usaha optikal di Indonesia. Optik selain

sebagai bentuk usaha perdagangan juga berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, seperti Rumah Sakit, klinik, apotek, dan fasyankes lainnya. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, bahwa Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi dan/atau pelayanan lensa kontak (Permenkes, 2016). Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tentu Optikal didalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, untuk menjamin mutu pelayanan yang bertujuan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal ini, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan optikal harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah, yaitu pada Pasal 2 ayat 1 : “ Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat “ dan ayat 2 : “ Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan“ (Permenkes, 2016).

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, optikal harus memiliki tenaga kesehatan Optometris sebagai penanggung jawab. Tenaga Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri, setingkat Diploma III atau DIV/Sarjana Terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Optometris memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik. Ketersediaan tenaga optometris ini merupakan salah satu persyaratan pendirian optikal dalam hal ketenagaan, seperti tercantum pada pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 yang berbunyi : “ Setiap optikal harus memiliki seorang refraksionis optisien atau optometris sebagai penanggung jawab“(Permenkes, 2016). Dan tenaga optometris tersebut, dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Optometris dan Surat Ijin Praktik (SIP) Optometris.

Namun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor

Kesehatan, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, banyak terdapat perubahan dalam proses perijinan usaha optikal, dimana salah satunya adalah tidak mencantumkan persyaratan ketenagaan yaitu tenaga kesehatan optometris yang bertanggung jawab secara teknis dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), pada pengurusan perijinan melalui sistem perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission / OSS*) walaupun hal tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021.

METODE

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatifempiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif- empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu (Abdul Kadir, 2004).

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuanketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) artinya penelitian menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan di bidang peroptikan dan ketenagaan profesi, khususnya norma-norma hukum pada profesi optometris serta menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (*statute approach*), merujuk pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Pendekatan penelitian melalui peraturan perundangan dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologis/sosiologi hukum, menurut Johnny Ibrahim yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris (Ibrahim, 2013).

Relevansinya dengan penelitian hukum normatif-empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (bahan non hukum), dengan penejelasan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu norma atau kaedah dasar (UUD 1945) dan peraturan perundangundang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

- 4) Peraturan Pemerintah No.05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.
 - 5) Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
 - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik.
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksionis Optisien/Optometris
 - 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Amirudin, bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Menurut Muhaimin, bahwa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan di bulan Juni 2021, yang semula seluruh perijinan penyelenggaraan Optik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik, tentu berdampak pada perkembangan optikal di Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.14 Tahun 2021 tidak mencabut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016, maka saat ini terdapat dualisme aturan perundangan yang keduanya memiliki sifat autoritatif yang sebagai hukum positif kedua peraturan ini adalah *ius constitutum*, dimana proses perijinan optikal diselenggarakan dengan kedua mekanisme tersebut, baik proses perijinan Surat Ijin Pendirian Optik (SIPO) maupun proses perijinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar melalui Online Single Submission (OSS), walaupun pada kenyataannya pengurusan ijin melalui OSS yang lebih banyak dilakukan, karena dianggap lebih mudah, lebih cepat dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit terutama dalam hal penyediaan persyaratan ketenagaan

yaitu harus adanya tenaga kesehatan Optometris yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP). Berdasarkan data dari Sekretariat Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) tentang jumlah optikal dari sebelum berlakunya dan sudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021, diketahui terdapat lonjakan jumlah pengurusan perijinan optikal pada kurun waktu dari bulan Agustus 2020 sampai bulan April 2023.

A. Data Jumlah Optikal Berijin di Indonesia

1. Data Jumlah Optikal Tahun 2020 di Indonesia

Keberadaan optikal dalam setiap wilayah di Indonesia sangat membantu masyarakat, terutama untuk penyediaan alat bantu penglihatan bagi masyarakat yang mengalami masalah dan gangguan penglihatan. Dalam hal ini adalah untuk mencapai Program Vision 2020 *Right to Sight* untuk menanggulangi Gangguan Penglihatan dan Bahaya Kebutaan (GPBK), sebagai proyeksi Indonesia di tahun 2020 bebas dari bahaya kebutaan. Walaupun telah bergeser 3 tahun dari proyeksi semula dan apa yang menjadi tujuan program tersebut belum sepenuhnya tercapai, namun upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara masif telah dilakukan dan membuahkan hasil yang baik.

Secara serentak, organisasi profesi dokter spesialis mata (ophthalmologist) yaitu Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) dan organisasi profesi optometris yaitu Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN) selalu bekerjasama untuk melakukan upaya kesehatan mata kepada masyarakat.

Selain dengan bertambahnya Rumah Sakit Mata dan/atau Klinik Mata serta pusat pelayanan kesehatan mata lainnya di Indonesia yang disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah dengan terus bertambahnya jumlah optikal di Indonesia.

Sebagai referensi sumber data, terutama sebagai hipotesis pada penelitian yang dilakukan, maka kami mengambil data dari Asosiasi Pengusaha Optikal di Indonesia yaitu dari Sekretariat Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) mengenai jumlah optikal di Indonesia sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No.14 Tahun 2021 yaitu pada bulan Agustus 2020.

Jumlah optikal yang ada di Indonesia per bulan Agustus 2020, berdasarkan data dari Sekretariat GAPOPIN adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Optik Berijin dan Tidak Berijin

NO	DAERAH (DPD)	OPTIK BERIJIN	OPTIK TIDAK BERIJIN	JUMLAH
1	Aceh	27	22	49
2	Sumatera Utara	96	47	143
3	Riau	66	19	85
4	Kepulauan Riau	97	32	129
5	Sumatera Barat	94	34	128
6	Jambi	40	27	67
7	Sumatera Selatan	104	36	140
8	Bangka Belitung	33	9	42
9	Bengkulu	25	12	37
10	Lampung	69	21	90
11	Banten	347	83	430
12	DKI Jakarta	488	242	730
13	Jawa Barat	384	113	497
14	Jawa Tengah	335	89	424
15	Jawa Timur	220	77	297
16	Bali	34	18	52
17	Yogyakarta	76	68	144
18	Kalimantan Barat	35	9	44
19	KalSel&KalTeng	64	12	76
20	KalTim	76	17	93
21	SulSel&SulTeng	37	8	45
22	Sulut&Gorontalo	30	7	37
JUMLAH		2.777	1.002	3.779

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 3.779 optikal yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat optikal yang menyelenggarakan usahanya dengan dilengkapi ijin penyelenggaraan optikal, dan terdapat sebagian lainnya yang menyelenggarakan usahanya tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan optikal. Optikal yang memiliki ijin penyelenggaraan optikal (SIPO) sebanyak 2.777 optikal atau sebesar 73% dari jumlah total optik di Indonesia. Sedangkan jumlah optikal yang tidak berijin atau disebut sebagai toko kacamata, sebanyak 1.002 optikal atau sebesar 27% dari jumlah total optik di Indonesia.

Mengingat bahwa data tersebut merupakan data jumlah optikal di Indonesia per bulan Agustus 2020, hal ini berarti bahwa data yang ada merupakan jumlah optikal yang mengurus ijin penyelenggaraan optikal masih berdasarkan persyaratan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal.

Masih cukup banyaknya optikal yang belum atau tidak memiliki ijin penyelenggaraan optikal, atau berstatus sebagai toko kacamata tersebut, menurut

Sekretariat GAPOPIN karena masih terdapat kendala yang dihadapi penyelenggara optikal dalam mempersiapkan persyaratan perijinan. Kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga optometris sebagai penanggung jawab teknis optikal.

Hal tersebut, menurut penulis merupakan alasan yang kurang bisa diterima. Mengingat jumlah tenaga Optometris sebagai penanggungjawab teknis optikal masih mencukupi, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.01 Tahun 2016, seorang tenaga optometris dapat menjadi penanggungjawab teknis maksimal pada 2 (dua) sarana kesehatan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi : “Refraksionis Optisien atau Optometris dapat menjadi penanggung jawab paling banyak untuk 2 (dua) optikal (Permenkes, 2016).”

Maka berdasarkan ketentuan ini, jika seorang optometris menjadi penanggung jawab pada 2 (dua) optikal seharusnya bisa menjawab terhadap kendala penyelenggara optikal yang belum memiliki ijin penyelenggaraan optik.

Dalam hal masih banyaknya optikal yang belum memiliki ijin ini, menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yaitu Dinas Kabupaten/Kota setempat bekerjasama dengan organisasi profesi dan asosiasi pengusaha untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan. Pada BAB IV Pembinaan dan Pengawasan Pasal 12 ayat 1 dan 2 yaitu berbunyi :

1. Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi, asosiasi optikal, dan instansi terkait lainnya (Permenkes, 2016).

Walaupun secara berkala telah dilakukan Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian oleh Dinas Kesehatan kabupaten/Kota bersama organisasi profesi optometris dan asosiasi pengusaha optikal, namun selalu tidak ada tindak lanjut yang efektif dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pihak regulator.

2. Data Jumlah Optik Tahun 2023 di Indonesia

Sebagai pembanding, berikut kami sajikan data jumlah optikal di Indonesia per April 2023 dari Sekretariat Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN).

Data ini merupakan data jumlah Optik di Indonesia setelah dikeluarkannya peraturan terbaru terkait perijinan optikal melalui sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.

Adapun data jumlah optikal di Indonesia per April 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Data Jumlah Optik di Indonesia

NO	DAERAH (DPD)	OPTIK BERIJIN (Permenkes RI No.01/2016)	OPTIK BERIJIN (Permenkes RI No.14/2021)	OPTIK TIDAK BERIJIN	JUMLAH
1	Aceh	33	18	6	57
2	Sumatera Utara	112	58	4	184
3	Riau	71	14	8	93
4	Kepulauan Riau	106	28	12	146
5	Sumatera Barat	111	54	8	173
6	Jambi	40	52	13	105
7	Sumatera Selatan	108	44	11	163
8	Bangka Belitung	37	22	9	68
9	Bengkulu	27	18	7	52
10	Lampung	73	48	11	132
11	Banten	378	69	29	457
12	DKI Jakarta	505	343	114	962
13	Jawa Barat	421	97	37	555
14	Jawa Tengah	351	117	44	512
15	Jawa Timur	233	91	23	347
16	Bali	41	27	14	82
17	Yogyakarta	98	77	17	192
18	Kalimantan Barat	41	16	3	60
19	KalSel&KalTeng	68	17	5	90
20	KalTim	79	22	6	107
21	SulSel&SulTeng	41	14	4	59
22	Sulut&Gorontalo	33	12	2	47
	JUMLAH	3.007	1.258	387	4.652

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa terjadi lonjakan jumlah optikal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam waktu 32 bulan (2 tahun 8 bulan), dari bulan Agustus 2020 sampai April 2023, terdapat penambahan jumlah optikal sebanyak 913 optikal di seluruh Indonesia, dari yang semula sebanyak 3.779 optikal menjadi 4.692 optikal. Angka ini diperkirakan akan semakin bertambah secara signifikan setiap tahunnya.

Lonjakan penambahan jumlah optikal ini terjadi karena adanya kemudahan dalam proses perijinan penyelenggaraan optikal, yaitu sejak diberlakukannya pengurusan perijinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021. Optik yang semula kesulitan mengurus perijinan penyelenggaraan optikal karena kendala tidak memiliki tenaga optometris, setelah melakukan proses perijinan melalui OSS dan dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar maka dinyatakan legal dan berijin. Dapat dilihat dari tabel data diatas, dari sejumlah 1.002 optikal yang tidak memiliki ijin penyelenggaraan optikal di bulan Agustus 2020, dapat melakukan proses perijinan melalui OSS sehingga jumlah optikal berijin

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 berjumlah 1.258 optikal yang sebagian besar merupakan optikal yang dulu tidak berijin akibat terkendala tidak memiliki tenaga Optometris. Sedangkan jumlah optikal berijin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 hanya bertambah sebanyak 230 optikal saja, yaitu dari sebanyak 2.777 optikal di bulan Agustus 2020 menjadi 3.007 optikal di bulan April 2023, penambahan ini pun diperkirakan hanya efektif terjadi di antara bulan September 2020 sampai bulan Mei 2021, yaitu sebelum diberlakukannya proses perijinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021. Sedangkan jumlah optikal yang tidak berijin, menurun secara signifikan dari yang semula berjumlah 1.002 optikal menjadi sebanyak 387 optikal.

Penambahan jumlah optikal berijin ini, satu sisi merupakan perkembangan yang baik dari segi legalitas usaha. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, terutama pada sudut pandang kepastian hukum tenaga optometris pada ijin pendirian optikal, tentu ini merupakan sebuah kemunduran dari sistem hukum terkait aspek legal ketenagaan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

B. Data Jumlah Optikal Yang Memiliki Tenaga Optometris

Berdasarkan data di atas, berkaitan jumlah optikal di Indonesia yang memiliki tenaga optometris secara mudah dapat diketahui dari jumlah optikal yang memiliki ijin penyelenggaraan optikal (SIPO) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal. Berdasarkan data di atas berarti jumlah optikal di Indonesia yang memiliki tenaga optometris adalah sejumlah 3.007 optikal atau sebesar 64% dari jumlah total optikal di Indonesia. Angka ini akan menurun secara drastis terus menerus setiap tahunnya, karena adanya kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa optikal yang saat ini masih menyelenggarakan optikal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 masih diakui legalitas usahanya sampai masa berlaku Surat Ijin Pendirian Optikal (SIPO) berakhir, yang untuk selanjutnya perpanjangan perijinan dilakukan menggunakan sistem OSS sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021.

C. Data Jumlah Optikal Yang Tidak Memiliki Tenaga Optometris

Berdasarkan data di atas, jumlah optikal di Indonesia yang tidak memiliki tenaga optometris dapat diketahui dari jumlah optikal yang memiliki ijin berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 dan jumlah optikal yang tidak berijin sesuai data di atas. Berdasarkan data di atas berarti jumlah optikal di Indonesia yang tidak memiliki tenaga optometris adalah sejumlah 1.645 optikal, yaitu terdiri dari optikal yang memiliki NIB dan Serifikat Standar sebanyak 1.258 optikal dan optikal yang tidak berijin sebanyak 387 optikal. Maka jumlah optikal yang tidak memiliki tenaga optometris adalah sebesar 36% dari jumlah total optikal di Indonesia. Sebaliknya angka ini akan terus bertambah secara drastis terus menerus setiap tahunnya, karena optikal yang legalitas usahanya berdasarkan Surat Ijin Pendirian Optikal (SIPO) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 dan masa berlakunya berakhir, selanjutnya akan

mengurus perpanjangan perijinan menggunakan sistem OSS sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021.

D. Kepastian Hukum Tenaga Kesehatan Optometris Pada Ijin Pendirian Optik

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Lebih jauh, menurut Lon Fuller kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni : terdapat kejelasan, tidak multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan (Permenkes, 2016).

Berdasarkan indikator tersebut maka analisis terhadap kepastian hukum tenaga optometris pada ijin pendirian optikal berdasarkan kedua produk perundangan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 dapat di jelaskan sesuai tabel berikut :

Tabel 3 Indikator Pendirian Optik

PERATURAN	Indikator 1 KEJELASAN	Indikator 2 TIDAK MULTITAFSIR	Indikator 3 TIDAK KONTRADIKTIF	Indikator 4 DAPAT DILAKSANAKAN
Permenkes No.01/2016	Memiliki kejelasan	Tidak multitafsir	Tidak kontradiktif	Dapat dilaksanakan
Permenkes No.14/2021	Tidak memiliki kejelasan	Menimbulkan multitafsir	Terdapat kontradiktif	Dapat dilaksanakan

Sesuai tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik, semua indikator mengenai kepastian hukum terpenuhi seluruhnya sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, dari semua indikator hanya 1 indikator saja yang dapat terpenuhi. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan asas kepastian hukum maka Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik memenuhi syarat dalam menjamin kepastian hukum tenaga optometris pada perijinan optikal, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan tidak memenuhi kepastian hukum tenaga optometris pada perijinan optikal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil kajian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan data empiris yang dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, maka secara yuridis bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, dalam penerapannya telah memberikan kepastian hukum tenaga kesehatan optometris pada izin penyelenggaraan optikal, mengingat ketersediaan tenaga optometris sebagai penanggung jawab teknis dan mutu pelayanan pada optikal sesuai dengan perundang-undangan kesehatan dan tujuan pembangunan kesehatan Nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan tidak memenuhi kepastian hukum tenaga optometris pada perijinan optikal.

Agar dapat menjadi *ius constitendum* pada perundangan penyelenggaraan optikal maka persyaratan pengurusan perijinan berusaha berbasis risiko pada optikal melalui sistem Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / Online Single Submission (OSS), harus menambahkan beberapa persyaratan sesuai peraturan perundangan kesehatan yang terkait penyelenggaraan optikal untuk diupload bersamaan dengan berkas dokumen persyaratan lainnya, yaitu antara lain : surat rekomendasi dari asosiasi pengusaha optikal, surat rekomendasi dari organisasi profesi optometris, ijazah pendidikan optometris penanggung jawab, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) optometris penanggung jawab, KTP optometris penanggung jawab dan surat keterangan kesanggupan sebagai optometris penanggungjawab. Dengan penambahan persyaratan pengurusan perijinan seperti tersebut diatas, maka peraturan perundangan ini akan lebih lengkap bukan hanya tertulis saja (*law in book*) namun juga konkrit dapat dilaksanakan oleh penyelenggara optikal (*law in action*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memaknai Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Fence M Wantu. (2011) *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm.86 – 87.
- Hans Kelsen. (2010). *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media : Bandung.
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h.40.
- Penyelenggaraan Optik, Permenkes No.01 tahun 2016. Ketentuan Umum.
- Kementerian Kesehatan. Permenkes Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optik Pasal 2.
- _____. Permenkes Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optik Pasal 10.
- Lawrence Thai. (2010). *Bussiness Aspects of Optometry*, Butterworth Heinemann, Maryland.
- Lon L.Fuller. (2010). *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven,Connicticut.
- Muhammad Insan C.Pratama. (2009). *Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract*, Bandung : Insan Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Huku*. Jakarta : Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- W. Friendman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo.